



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 24 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Jln. Warakas I No. 46 RT.010 RW.001 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok-Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II :

Nama Lengkap : DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 28 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Jln. Warakas I No. 46 RT.010 RW.001 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok-Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDW/AN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan pertama).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram
 - 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- 1 (satu) buah kotak kertas warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN bersama Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang kerja di pelabuhan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) dan memberitahukan atau kabar jika barang narkotika sabu akan turun saat itu juga dan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN disuruh untuk menjemputnya, karena posisi Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang bekerja, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menyarankan supaya Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH (keponakan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN) yang menjemput narkotika sabu tersebut, kemudian Sdr. DONI (DPO) pun mencoba menghubunginya, karena tidak diangkat oleh Terdakwa 2.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHAVA ALAMSYAH akhirnya Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menghubungi dan menyuruh Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH untuk mengangkat telepon dari Sdr. DONI (DPO). Kemudian Sdr. DONI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, setelah terhubung lalu Sdr. DONI (DPO) menyuruh Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH untuk jemput barang narkoba sabu sebanyak 35,5 gram dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH pun menyanggupinya dan langsung jalan ke daerah Warakas II Gang VI dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui orang suruhan Sdr. DONI (DPO) yang menggunakan sepeda motor Vario putih, kemudian dan seseorang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba sabu, setelah sabu tersebut Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH terima kemudian Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH langsung pulang ke rumah pamannya / Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN, sesampainya di rumah dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH lihat ternyata benar isinya narkoba sabu,

- Kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sampai di rumah kemudian Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH memberitahukan jika sabu yang dijemput disimpan di kamar Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN. Tidak lama kemudian Sdr. DONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN untuk mengirim narkoba sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN mengambil sabu yang dijemput Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan. Dan sekira pukul 21.30 Sdr. DONI (DPO) kembali menghubungi dan menyuruh Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN untuk mengantarkan sabu sebanyak satu gram kepada seseorang, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menyuruhnya untuk menunggu di Gang VIII Warakas I Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, saat Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang menunggu di pinggir jalan di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi ANDRY FIRMANSYAH dan saksi YOSUA CHRISTIAN DWIKY melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ditangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika sabu kode A berat bruto 1,16 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN, dan sesampainya di rumah saat itu ada Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu kode B berat bruto 0,69 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu kode C berat bruto 14,10 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik bening, selanjutnya Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0289/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram
 - 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram

Berat netto seluruhnya 13,3524 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN bersama Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang kerja di pelabuhan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) dan memberitahukan atau kabar jika barang narkotika sabu akan turun saat itu juga dan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN disuruh untuk menjemputnya, karena posisi Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang bekerja, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menyarankan supaya Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH (keponakan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN) yang menjemput narkotika sabu tersebut, kemudian Sdr. DONI (DPO) pun mencoba menghubunginya, karena tidak diangkat oleh Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH akhirnya Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menghubungi dan menyuruh Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH untuk mengangkat telepon dari Sdr. DONI (DPO). Kemudian Sdr. DONI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, setelah terhubung lalu Sdr. DONI (DPO) menyuruh Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH untuk jemput barang narkotika sabu sebanyak 35,5 gram dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH pun menyanggupinya dan langsung jalan ke daerah Warakas II Gang VI dengan menggunakan sepeda motor, dan menemui orang suruhan Sdr. DONI (DPO) yang menggunakan sepeda motor Vario putih, kemudian dan seseorang tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



menyerahkan kepada Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba sabu, setelah sabu tersebut Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH terima kemudian Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH langsung pulang ke rumah pamannya / Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN, sesampainya di rumah dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH lihat ternyata benar isinya narkoba sabu,

- Kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sampai di rumah kemudian Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH memberitahukan jika sabu yang dijemput disimpan di kamar Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN. Tidak lama kemudian Sdr. DONI (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN untuk mengirim narkoba sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN mengambil sabu yang dijemput Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan. Dan sekira pukul 21.30 Sdr. DONI (DPO) kembali menghubungi dan menyuruh Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN untuk mengantarkan sabu sebanyak satu gram kepada seseorang, kemudian Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN menyuruhnya untuk menunggu di Gang VIII Warakas I Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, saat Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN sedang menunggu di pinggir jalan di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi ANDRY FIRMANSYAH dan saksi YOSUA CHRISTIAN DWIKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ditangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba sabu kode A berat bruto 1,16 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN, dan sesampainya di rumah saat itu ada Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kertas warna putih yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu kode B berat bruto 0,69 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu kode C berat bruto 14,10 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik bening, selanjutnya Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0289/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram
- 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram

Berat netto seluruhnya 13,3524 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andry Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening.
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama DONI untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada DONI;
 - Bahwa maksud Para Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
2. Saksi Yosua Christian Dwi Ky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama DONI untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada DONI;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama DONI untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada DONI;
- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama DONI untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada DONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama DONI untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada DONI;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0289/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram. Berat netto seluruhnya 13,3524 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu);
3. Telah melakukan permufakatan jahat;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, Para Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Para Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setia orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu):

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Warakas I RT. 010 RW. 001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;



Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0289/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram. Berat netto seluruhnya 13,3524 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa memiliki narkoba tersebut diakui adalah milik seseorang yang bernama DONI yang memerintahkan Para Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



mengantarkan narkotika tersebut kepada seseorang yang biasa memesan kepada DONI;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut kepada para pemesan untuk mendapatkan upah dari DONI, dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad.4.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berisi1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, yang mana beratnya melebihi dari 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ad 4 inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram, 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HARY YANSYAH RIDWAN bin AHMAD RIDWAN dan Terdakwa 2. DHAVA ALAMSYAH bin SYAIFUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah R.p1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram
 - 1 (satu) bungkus kotak warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4981 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisikan kristal warna puti dengan berat netto 11,9327 gram Berat netto seluruhnya 13,3524 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna silver
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kertas warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik bening

Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023**, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan R. Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.,

Maryono, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)